



**PUTUSAN**  
**Nomor 135/PDT/2018/PT YYK.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**Effi Idawati Binti Supardi**, berkedudukan di Jagungan KG III/1002, RT-47/RW-011, Purbayan, Kota Gede, Kota Yogyakarta ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Oncan Poerba, S.H., Willyam H.Saragih, S.H. dan F.X Yoga Nugrahanto, S.H. ketiganya Advokat beralamat di kantor ADVOCATES & LEGAL CONSULTANTS ONCAN POERBA, S.H. & ASSOCIATES, beralamat di Perum Naga Asri Permai Blok G No. 6, Kwarasan, Nogotirto, Gamping, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 21 Agustus 2018, dibawah register Nomor 642/PDT/VIII/2018 ;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding / semula Penggugat** ;

**Melawan:**

**1. Pemerintah Republik Indonesia Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia C.Q. Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ;**

Dalam tingkat banding diwakili oleh kuasanya I Made Kusuma Jaya, S.H., SIK, I. Ketut Witera, S.H., Sinduharja, S.H., Agus Sudiarto, S.H., Isnaini, S.H., Heru Nurcahya, S.H., MH., Vincentius Haryo Dhanendro, SH., Arum Sari, S.H., dan Suci Rahmayati, SH, semuanya beralamat di Kantor Bidang Hukum Polda D.I Yogyakarta, Jalan Lingkar Utara, Condong Catur, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 September 2018 yang

*Halaman 1 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 30 Oktober 2018 di bawah register No. 851/PDT/X/2018; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I / semula Tergugat I**;

- 2. Pemerintah Republik Indonesia Selaku Penyelenggara Negara Republik Indonesia C.Q. Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia C.Q. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta C.Q. Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta**, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Sarwo Edi, S.H., Tri Susanti, S.H., M.H., Pungkie Kusuma Hapsari, S.H., M.H., Dewi Sofia Astuti, S.H., dan Hany Adhi Astuti, S.H., M.H. bertempat tinggal di Jl. Sukonandi No. 6, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 Februari 2018 di bawah register No. 127/PDT/II/2018; Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II / semula Tergugat II**;

- 3. Pemerintah RI Selaku Penyelenggara Negara RI C.Q. Presiden Republik Indonesia C.Q. Menteri Keuangan RI**, bertempat tinggal di Gd.Juanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini di wakili oleh kuasanya Tio Serepina Siahaan, S.H., L.L.M., Obor P.Haiara, S.H., M.H., Usman Amirullah, S.H., M.H., Muhammad Sani, S.H., M.H., Adhi A Pagatian, S.H., Muliawansyah Apriandi, S.H., dan Rina Maryana, S.H, berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 1 Maret 2018 di bawah register No. 162/PDT/III/2018, Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding / semula Turut Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 November 2018, Nomor 135/PEN.PDT/2018/PT YYK tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Halaman 2 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Telah membaca surat gugatan tertanggal 30 Januari 2018 tercatat dalam register perkara perdata Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 30 Januari 2018, Penggugat mengajukan gugatan kepada para Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar pada pertengahan tahun 2013, pada pemeriksaan ditingkat penyidikan, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh penyidik POLDA D.I.Yogyakarta (Tergugat I), karena dianggap telah melakukan tindak pidana Penipuan (Pasal 378 KUHPidana) dan atau tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), sebagaimana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/411/VI/2013/DIY/Dit Reskrimum, tanggal 05 Juni 2013 atas nama Pelapor Muhammad Muwardi;
2. Bahwa selanjutnya, atas perkara pidana yang disangkakan kepada Penggugat tersebut, oleh penyidik POLDA D.I.Yogyakarta (Tergugat I), dilimpahkan ketinggian penuntutan yaitu kepada Jaksa Penuntut Umum (Tergugat II). Dan setelah pelimpahan tersebut, Tergugat II langsung menahan Penggugat ke dalam penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Yogyakarta;
3. Bahwa selanjutnya pula, atas perkara pidana tersebut, oleh Tergugat II dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan Surat Dakwaan secara Alternatif yaitu : Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana (melakukan perbuatan penipuan) atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana (melakukan perbuatan penggelapan), sebagaimana dalam perkara pidana Nomor : 291/Pid.B/2014/ PN.Yyk. atas nama Terdakwa : Effi Idawati Binti Supardi (Penggugat). Dan selama dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut, Penggugat tetap juga dilakukan Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta. Akan tetapi pada tanggal 3 Nopember 2014, Penggugat telah dibebaskan dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Yogyakarta, sebagaimana putusan dalam perkara pidana Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk, karena perbuatan Penggugat bukan merupakan suatu tindak pidana;
4. Bahwa adapun pada tingkat Pengadilan Negeri Yogyakarta, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan, sebagaimana berdasarkan Putusan Pengadilan

Halaman 3 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Yogyakarta Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk. tanggal 3 Nopember 2014 atas nama Terdakwa: Effi Idawati Binti Supardi (Penggugat), yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Effi Idawati Binti Supardi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Membebaskan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Yogyakarta;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat peringatan penutupan Rekening Bank BRI Cabang Yogyakarta tertanggal 4 Pebruari 2013 Nomor: B.280-VII/KC/OPS/02/2013 perihal cek/bilyet giro kosong;
  2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT Bank Rakyat Indonesia KC Yogyakarta tanggal penarikan 10 April 2013;
  3. 1 (satu) lembar Permohonan Blokir cek kepada Pimpinan Bank BRI KC Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2013 oleh EfFI IDAWATI dengan Nomor Cek:
    - a. CET 078941 Nominal Rp 50.000.000,- tanggal jatuh 20 Maret 2013;
    - b. CET 078942 Nominal Rp 50.000.000,- tanggal jatuh tempo 15 April 2013;
    - c. CET 078939 Nominal Rp 22.000.000,- tanggal jatuh tempo 1 April 2013;
  4. 1 satu) lembar tanda bukti kehilangan Nomor TBL/503/III/2013/DIY/ Resta Yka/Sek KG tanggal 12 Maret 2013 atas nama palpor EFFI IDAWATI barang berupa satu lembar cek atas nama EFFI IDAWATI dengan No. : CET 078939 Nomor Rekening : 0410-01000088300 Nominal : Rp 22.000.000,- jatuh tempo tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan dari Bank BRI Cabang Adi Sucipto Yogyakarta;
  5. 1 (satu) lembar Cek yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor Cek 078941 tertanggal 20 Maret 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 50.000.000,00;

Halaman 4 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor CET 078942 tertanggal 15 April 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 50.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor Cet 078940 tertanggal 30 April 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 522.500.000,00;
8. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan CET 078943 tertanggal 13 Mei 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 45.000.000,00;
9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor GEV 018955 tertanggal 30 Mei 2013 kepada Siti Rohma dengan Nominal Rp 100.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor GEV 018957 tertanggal 30 Juni 2013 kepada Siti Rohma dengan Nominal Rp 100.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor GEV 018961 tertanggal 29 Juli 2013 kepada Siti Rohma dengan Nominal Rp 15.000.000,00;
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B6 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 880928 tertanggal 30 Juni 2013 dengan Nominal Rp 350.000.000,00;
13. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B7 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 074156 tertanggal 24 Juli 2012 dengan Nominal Rp 7.000.000,00;
14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B7 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 07415 tertanggal 23 Agustus 2012 dengan Nominal Rp 7.000.000,00;
15. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B7 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 074158 tertanggal 30 Agustus 2012;
16. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 700191 dengan Nominal Rp 150.000.000,00;

Halaman 5 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 700191 dengan Nominal Rp 15.000.000,00;

18. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 700193 dengan Nominal Rp 15.000.000,00;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Muwardi;

5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

5. Bahwa kemudian, Jaksa Penuntut Umum (Tergugat II), mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 291/Pid.B/2014/PN.Yyk. tanggal 3 Nopember 2014 tersebut, yang selanjutnya oleh Mahkamah Agung R.I. telah menjatuhkan putusannya sebagaimana Nomor : 251 K/Pid/2015, tanggal 02 Juli 2015, yang amarnya berbunyi:

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk. tanggal 3 November 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Effi Idawati Binti Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang telah dijalani oleh Terdakwa;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat peringatan penutupan Rekening Bank BRI Cabang Yogyakarta tertanggal 4 Pebruari 2013 Nomor: B.280-VII/KC/OPS/02/2013 perihal Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong;
  2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT Bank Rakyat Indonesia KC Yogyakarta, tanggal penarikan 10 April 2013;
  3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Blokir Cek kepada Pimpinan Bank BRI KC Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2013 oleh Effi Idawati dengan nomor cek sebagai berikut:

Halaman 6 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CET 078941 Nominal Rp 50.000,00 tanggal jatuh tempo 20 Maret 2013;
- b. CET 078942 Nominal Rp 50.000,00 tanggal jatuh tempo 15 April 2013;
- c. CET 078939 Nominal Rp 22.500,00 tanggal jatuh tempo 1 April 2013;
4. 1 (satu) lembar tanda bukti lapor kehilangan Nomor TBL/503/III/2013/DIY/resta Yka/Sek KG tanggal 12 Maret 2013 atas nama pelapor Effi Idawati barang berupa satu lembar cek atas nama Effi Idawati dengan nomor Cek : CET 078939 Nomor Rekening : 0410-01000088300 Nominal : Rp 22.500.000,00 jatuh tempo tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan dari Bank BRI Cabang Adi Sucipto Yogyakarta;
5. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor CET 078941 tertanggal 20 Maret 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 50.000.000,00;
6. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor CET 078942 tertanggal 15 April 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 50.000.000,00;
7. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor Cet 078940 tertanggal 30 April 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 522.500.000,00;
8. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan CET 078943 tertanggal 13 Mei 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 45.000.000,00;
9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor GEV 018955 tertanggal 30 Mei 2013 kepada Siti Rohma dengan Nominal Rp 100.000.000,00;
10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor GEV 018957 tertanggal 30 Juni 2013 kepada Siti Rohma dengan Nominal Rp 100.000.000,00;
11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor GEV 018961 tertanggal 29 Juli 2013 kepada Siti Rohma dengan Nominal Rp 15.000.000,00;
12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B6 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 880928 tertanggal 30 Juni 2013 dengan Nominal Rp 350.000.000,00;

Halaman 7 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



13. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B7 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 074156 tertanggal 24 Juli 2012 dengan Nominal Rp 7.000.000,00;
  14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B7 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 07415 tertanggal 23 Agustus 2012 dengan Nominal Rp 7.000.000,00;
  15. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B7 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 074158 tertanggal 30 Agustus 2012;
  16. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 700191 dengan Nominal Rp 150.000.000,00;
  17. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 700191 dengan Nominal Rp 15.000.000,00;
  18. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 700193 dengan Nominal Rp 15.000.000,00;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Menghukum Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);
  6. Bahwa kemudian selanjutnya, terhadap Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 251 K/Pid/2015, tanggal 02 Juli 2015 tersebut, PENGGUGAT telah mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung R.I., dengan Putusannya sebagaimana dalam perkara pidana Peninjauan Kembali (PK) Nomor : 43 PK/PID/2017, tanggal 8 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi :

**MENGADILI:**

- Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana: Effi Idawati binti Supardi tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung R.I. N.mor: 251 K/Pid/2015, tanggal 2 Juli 2015 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk tanggal 3 November 2014;

**MENGADILI KEMBALI:**

1. Menyatakan Terdakwa Effi Idawati binti Supardi terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) lembar surat peringatan penutupan Rekening Bank BRI Cabang Yogyakarta tertanggal 4 Pebruari 2013 Nomor: B.280-VII/KC/OPS/02/2013 perihal Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong;
  2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penolakan (SKP) PT Bank Rakyat Indonesia KC Yogyakarta, tanggal penarikan 10 April 2013;
  3. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Blokir Cek kepada Pimpinan Bank BRI KC Yogyakarta tertanggal 13 Maret 2013 oleh EFFI IDAWATI dengan nomor cek sebagai berikut:
    - a. CET 078941 Nominal Rp 50.000,00 tanggal jatuh tempo 20 Maret 2013;
    - b. CET 078942 Nominal Rp 50.000,00 tanggal jatuh tempo 15 April 2013;
    - c. CET 078939 Nominal Rp 22.500,00 tanggal jatuh tempo 1 April 2013;
  4. 1 (satu) lembar tanda bukti lapor kehilangan Nomor TBL/503/III/2013/DIY/resta Yka/Sek KG tanggal 12 Maret 2013 atas nama pelapor Effi Idawati barang berupa satu lembar cek atas nama Effi Idawati dengan nomor Cek: CET 078939 Nomor Rekening : 0410-01000088300 Nominal: Rp 22.500.000,00 jatuh tempo tanggal 15 April 2013 yang dikeluarkan dari Bank BRI Cabang Adi Sucipto Yogyakarta;
  5. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor CET 078941 tertanggal 20 Maret 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 50.000.000,00;
  6. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor CET 078942 tertanggal 15 April 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 50.000.000,00;
  7. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor Cet 078940 tertanggal 30 April 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 522.500.000,00;

Halaman 9 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar CEK yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan CET 078943 tertanggal 13 Mei 2013 kepada Meisarina or Muhammad Muwardi dengan Nominal Rp 45.000.000,00;
  9. 1 (satu) lembar Bilyet Giro yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor GEV 018955 tertanggal 30 Mei 2013 kepada Siti Rohma dengan Nominal Rp 100.000.000,00;
  10. 1 (satu) lembar Bilyet Giro, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor GEV 018957 tertanggal 30 Juni 2013 kepada Siti Rohma dengan Nominal Rp 100.000.000,00;
  11. 1 (satu) lembar Bilyet Giro, yang dikeluarkan oleh Bank BRI KC Yogyakarta dengan Nomor GEV 018961 tertanggal 29 Juli 2013 kepada Siti Rohma dengan Nominal Rp 15.000.000,00;
  12. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B6 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 880928 tertanggal 30 Juni 2013 dengan Nominal Rp 350.000.000,00;
  13. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B7 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 074156 tertanggal 24 Juli 2012 dengan Nominal Rp 7.000.000,00;
  14. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B7 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 07415 tertanggal 23 Agustus 2012 dengan Nominal Rp 7.000.000,00;
  15. 1 (satu) lembar Bilyet Giro B7 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 074158 tertanggal 30 Agustus 2012;
  16. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 700191 dengan Nominal Rp 150.000.000,00;
  17. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 700191 dengan Nominal Rp 15.000.000,00;
  18. 1 (satu) lembar Bilyet Giro G4 yang dikeluarkan oleh Bank Danamon KC Yogyakarta dengan Nomor 700193 dengan Nominal Rp 15.000.000,00;
- Dikembalikan kepada saksi Muhammad Muwardi;
- 5 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
  - 6 Membebaskan biaya kepada Negara;

Halaman 10 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



7. Bahwa sehingga dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor: 43 PK/PID/2017, tanggal 8 Agustus 2017, Penggugat telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum dikarenakan perbuatan Penggugat tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Sedangkan dengan keputusan Mahkamah Agung R.I Nomor: 251 K/Pid/2015, tanggal 2 Juli 2015, Penggugat telah menjalani penahanan baik di tingkat pemeriksaan di Kejaksaan hingga sampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dan kemudian dibebaskan dengan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Selanjutnya dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 251 K/Pid/2015, tanggal 2 Juli 2015 tersebut, Tergugat II melaksanakan Eksekusi kepada Penggugat, sehingga Penggugat dimasukkan kembali ke dalam penjara, terhitung keseluruhan waktu penahanan yang dijalani oleh Penggugat adalah selama 8 (delapan) bulan.
8. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sangat keberatan dan tidak dapat menerima atas tindakan atau perbuatan Para Tergugat, dengan begitu saja secara sepihak dan sewenang-wenang, tanpa mempelajari lebih dalam atas kebenaran hukum kasus pidana yang diajukan hingga sampai diadili ke pengadilan, bahkan terbukti secara hukum Penggugat telah ditahan secara tidak sah. Sehingga perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat, merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan hukum, karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang dan atau kekuasaan (*abuse of authority*) terhadap pelaksanaan undang-undang (*enforcement of the law*), karena tindakan upaya paksa dari Para Tergugat atas diri Penggugat, dengan mengadilinya sampai ke pengadilan dan menahannya, merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata sebagai perampasan Hak Asasi Manusia atau Hak Privasi Perseorangan (*personel privacy right*);
9. Bahwa dengan demikian Para Tergugat, telah salah dan keliru dalam melakukan tindakan pemeriksaan dan penyidikan serta penuntutan, yang diadili sampai ke pengadilan, namun ternyata akhir dari putusan justru perbuatan yang dilakukan bukan sebagai suatu tindak pidana, akan tetapi justru malah Penggugat ditahan dan telah diadili sampai kepada pengadilan, tanpa alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dari akibat kekeliruan dalam menerapkan hukum atas diri Penggugat, yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana dan sekaligus menuntut agar Penggugat dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Namun ternyata dari hasil keputusan Peninjauan Kembali (PK) dari

Halaman 11 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



Mahkamah Agung R.I, Penggugat ternyata telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan Penggugat bukan merupakan suatu tindak pidana;

10. Bahwa sebagai akibat kesalahan penerapan hukum, sehingga Penggugat ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan hukum yang benar, hingga sampai pengadilan. Hal tersebut merupakan wujud tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Tergugat, yang telah nyata-nyata dialami dan dirasakan oleh Penggugat sendiri, yang telah berdampak dan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi diri Penggugat, dari sebab Penggugat telah ditahan selama 8 (delapan) bulan, sehingga dicabut hak kebebasan Penggugat selama berada di dalam Tahanan. Karena Penggugat selama berada di dalam Tahanan mengalami penderitaan batin yang amat sangat dalam, sebab harus menanggung malu terhadap keluarga, teman, dan masyarakat yang ada di sekitar lingkungannya, terlebih Penggugat juga menjadi kehilangan hak dan kebebasannya karena tidak bisa melakukan usahanya yang dikenal sebagai usaha Catering Supardi. Bahkan tidak dapat hidup bersama-sama keluarga. Karena dengan adanya penahanan atas diri Penggugat, baik secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kerugian, dari akibat tidak berjalannya usaha catering Penggugat secara normal, bahkan menimbulkan penurunan yang sangat drastis dan mengalami kerugian dalam usaha. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Para Tergugat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dengan perhitungan ganti kerugian sebagai berikut:

**Kerugian materiil:**

Sebagai akibat hilangnya keuntungan yang diharapkan dari usaha catering Pemohon, setiap minggu adalah sebesar Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah). Sehingga dengan masa waktu ditahannya Pemohon selama 8 (delapan) bulan, berarti selama 32 (tiga puluh dua) minggu. Dan total jumlah kerugian materiil selama 8 (delapan) bulan atau 32 (tiga puluh dua) minggu dikalikan Rp 310.000.000,00 (tiga ratus sepuluh juta rupiah) adalah berjumlah sebesar Rp 9.920.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah). Dan;

**Kerugian immateriil :**

Sebagai akibat harkat dan martabat Penggugat yang telah jatuh, sehingga menimbulkan beban pikiran, mental, sosial, dan psikologis yang harus ditanggung Penggugat adalah sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

*Halaman 12 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa berhubung dengan adanya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat atas diri Penggugat, maka Menteri Keuangan (Turut Tergugat) sebagai instansi pemerintah dan tempat/lembaga atau penyelenggara dibidang keuangan pemerintah secara hukum, guna terwujudnya pelaksanaan pembayaran ganti kerugian ini, sudah selayaknya dan berdasarkan hukum Turut Tergugat ikut digugat dalam perkara ini, demi tercapainya dan terjaminnya atas pembayaran ganti kerugian yang diajukan Penggugat. Dan oleh karena itu pula, sudah selayaknya secara hukum, agar Turut Tergugat tunduk kepada putusan ini;
12. Bahwa oleh karena Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan ganti kerugian ini, diajukan berdasarkan bukti-bukti yang nyata dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, serta berdasarkan putusan Pengadilan hingga sampai Putusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung R.I. dan sekaligus berhubung Penggugat adalah sebagai pihak yang beritikad baik maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta *c.q.* Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo*, agar terhadap putusan dalam perkara ini, dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
13. Bahwa oleh karena itu pula, sebagaimana dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakan Penggugat tersebut, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta *c.q.* Hakim Pemeriksa Perkara Perdata *a quo*, agar menerima dan mengabulkan seluruh tuntutan ganti kerugian dari Penggugat dan menghukum kepada Para tergugat melalui Turut Tergugat, untuk memberikan imbalan ganti rugi kepada Penggugat sesuai dengan apa yang dimohon dan dituntut oleh Penggugat seluruhnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan keterangan-keterangan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta *cq.* Hakim pemeriksa perkara *a quo*, memberikan keputusan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Para Tergugat telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat dari akibat kesalahan hukum yang diterapkan, yang diadili tanpa berdasarkan undang-undang dan hukum, karena ternyata perbuatan Penggugat bukan merupakan suatu tindak pidana;
3. Menyatakan secara hukum, perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 13 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK





4. Menghukum kepada Para Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti kerugian melalui Turut Tergugat, kepada Penggugat yaitu berupa:
  - a. Kerugian Materiil yaitu : sebesar Rp 9.920.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) yaitu sebagai akibat hilangnya keuntungan dan pendapatan setiap minggu dari usaha Catering Supardi milik Penggugat, selama didalam tahanan;
  - b. Kerugian Immateriil, yaitu : sebesar Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) sebagai akibat harkat dan martabat Penggugat yang telah jatuh, serta karena adanya beban pikiran, mental, sosial, dan psikologis yang harus ditanggung Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum agar Turut Tergugat tunduk dalam putusan ini;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawabannya tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa Tergugat I tidak akan menanggapi point per point posita Penggugat, namun Tergugat I akan menanggapi dalam bentuk bantahan terhadap dalil-dalil Penggugat baik dalam Posita maupun Petitum dalam gugatannya;
3. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/411/VI/2013/DIY/Ditreskrim, tanggal 5 Juni 2013, telah bertindak sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Tergugat I setelah melakukan penelitian terhadap perkara A Quo, kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin.Lidik/128/VI/2013/Ditreskrim, tanggal 5 Juni 2013; Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;  
"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini". Bahwa dengan dasar tersebut diatas

Halaman 14 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara A Quo Tergugat I telah mendapatkan fakta-fakta yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHPidana;

4. Bahwa kemudian Tergugat I menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/161/ VI/2013/Ditreskrimum, tanggal 5 Juni 2013 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Sprin.Sidik/161/VI/2013/Ditreskrimum, tanggal 5 Juni 2013, serta melakukan pemanggilan dan pemeriksaan yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap saksi Sdr. Muhamad Muwardi, sdri. Siti Rohmah, sdr. Danan Sanjaya, sdr. Bahtiar Rifai S.kom, sdri. Endang Sumarni, se.,a.kt, sdr. Tris Hartanto, sdr. Widodo Surya Nugraha;
5. Bahwa untuk mendukung keterangan para saksi dan mengumpulkan alat-alat bukti lainnya, kemudian Tergugat I melakukan penyitaan berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/147/VI/2013/Ditreskrimum, tanggal 10 Juni 2013, dari saksi Muhammad Muwardi, sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Penyitaan dan pelaksanaannya telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan, Surat Tanda Penerimaan dan Berita Acara Pembungkusan tanggal 13 Juni 2013, kemudian telah dimintakan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan surat Nomor : B/147.b/XII/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Desember 2013 dan telah mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman dengan Penetapan Nomor : 09/ Pen.Pid / 2014/ PN. Smn, tanggal 06 Januari 2014;
6. Bahwa selanjutnya dapat diketahui dari hasil penyidikan terhadap perkara A Quo Tergugat I/Penyidik telah menemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana yang terjadi yaitu :
  - a. Keterangan saksi yaitu :

Sdr. Muhamad Muwardi, sdri. Siti Rohmah, sdr. Danan Sanjaya, sdr. Bahtiar Rifai S.kom, sdri. Endang Sumarni, SE,A.kt, sdr. Tris Hartanto, sdr. Widodo Surya Nugraha.
  - b. Surat :
    - 1) LP/411/VI/2013/DIY/Ditreskrim, tanggal 5 Juni 2013;
    - 2) Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan Penetapan Nomor : 09/ Pen.Pid / 2014/ PN. Smn, tanggal 06 Januari 2014 atas dasar permintaan persetujuan penyitaan barang bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri Sleman dengan surat Nomor : B/147.b/XII/2013/Ditreskrimum, tanggal 20 Desember 2013, Surat

Halaman 15 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/147/VI/2013/Ditreskrimum, tanggal 10 Juni 2013, Berita Acara Penyitaan, Berita Acara Pembungkusan Barang Bukti dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 13 Juni 2013;

c. Petunjuk.

Bahwa fakta-fakta yang diperoleh dalam penyidikan baik berupa perbuatan, kejadian atau keadaan serta keterangan dari para saksi dan alat-alat bukti menunjukkan adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, dan Ny. Effi Idawati Binti Supardi patut diduga kuat sebagai pelakunya.

7. Bahwa Tergugat I terhadap perkara A Quo pada tanggal 30 September 2013 telah dilakukan Gelar Perkara dengan rekomendasi: Penyidik memanggil Terlapor dan periksa sebagai Tersangka.

Bahwa terhadap perkara A Quo Tergugat I telah mendapatkan fakta-fakta dan mendapatkan 3 (tiga) alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lainnya, yang menguatkan bahwa benar telah terjadi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Penipuan atau Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP atau Pasal 372 KUHPidana.

8. Bahwa berdasarkan Surat Nomor: SPDP/184/XII/2013/Ditreskrimum, tanggal 11 Desember 2013, Tergugat I telah memberitahukan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n. Tersangka Effi Idawati kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Yogyakarta;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana :

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”;

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP :

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 bukti permulaan adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP;

Halaman 16 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas maka dapat diyakini terhadap perkara A Quo Tergugat I/Penyidik telah mendapatkan 3 (tiga) Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP;

9. Bahwa Tergugat I setelah mendapatkan 3 (tiga) alat bukti selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 113 KUHAP melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Tersangka Effi Idawati, yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 08 Desember 2013 dan dilanjutkan dengan pemeriksaan tambahan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) tanggal 5 Maret 2014;
10. Bahwa Tergugat I terhadap perkara A Quo tidak melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka dan untuk memberikan kepastian hukum kepada Penggugat serta keadilan bagi Pelapor dalam perkara A Quo, maka Tergugat I berdasarkan surat Nomor:B/592/V/2014/Ditreskrimum tanggal 9 Mei 2014, telah mengirim Berkas Perkara No. Pol : BP/06/I/ 2014 /Ditreskrimum, tanggal 01 Januari 2014 atas nama Tersangka Effi Idawati kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Prop. D.I. Yogyakarta dan berdasarkan surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Prop. D.I. Yogyakarta nomor : B-1700/0.4.4/Epp.2/06/2014, tanggal 4 Juni 2014 Tergugat I /Penyidik telah mendapatkan pemberitahuan hasil penyidikan Tersangka Effi Idawati yang disangka melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 378 KUHP sudah dinyatakan lengkap (P.21). Kemudian atas dasar P21 dari Kejaksaan Tinggi Prop. D.I. Yogyakarta selanjutnya berdasarkan surat Nopol: B/800/VII/2014/Dit.Reskrimum tanggal 1 Juli 2014 Penyidik mengirim Tersangka dan barang bukti (tahap II) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi D.I. Yogyakarta dan telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti pada tanggal 1 Juli 2014;
11. Bahwa dari tindakan Tergugat I yang telah menerima Laporan Polisi Nomor: LP/411/VI/2013/DIY/Ditreskrimum tanggal 05 Juni 2013, melakukan penyidikan terhadap perkara a quo hingga menetapkan Penggugat sebagai Tersangka dan tidak melakukan penahanan terhadap diri Penggugat dalam perkara dugaan tindak pidana Penipuan atau Penggelapan, serta mengajukan perkaranya ke Kejaksaan Tinggi Prop. D.I. Yogyakarta dinyatakan hasil penyidikan terhadap Tersangka Effi Idawati yang disangka melanggar Pasal 378 atau Pasal 372 KUHP sudah lengkap (P-21) telah berdasarkan prosedur dan telah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dari Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Peninjauan Kembali dapat diketahui bahwa tidak satupun pertimbangan hakim maupun dalam amar putusan yang menyatakan tidak sah dan sewenang-wenang maupun perbuatan yang melawan hukum berkaitan dengan tindakan Tergugat I dalam melakukan penyidikan hingga menetapkan Tersangka terhadap diri Penggugat. Dengan demikian maka dasar diajukannya Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi kabur dan tidak jelas oleh karenanya haruslah ditolak;
13. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. nomor: 251 K/pid/2015 tanggal 02 Juni 2015 mengabulkan permohonan kasasi dari PENGGUGAT Kasasi / Jaksa Penuntut Umum / Tergugat II dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk tanggal 3 November 2014 telah membuktikan bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah sesuai prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan atas Putusan tersebut maka perkara *a quo* telah dinyatakan *inkracht*;
14. Bahwa Penggugat pada Posita angka 7, 10 dan angka 11 dapat Tergugat I jelaskan berkaitan dengan ganti kerugian telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;  
Pasal 7 ayat (1) berbunyi:  
"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima"  
Bahwa ketentuan pengajuan ganti kerugian sebagaimana ayat diatas adalah 3 (tiga) bulan terhitung setelah diterimanya pemberitahuan salinan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijdsde*). Perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap semenjak diputuskan tanggal 2 Juli 2015 sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor: 251 K/Pid/2015 jadi tenggang waktu pengajuan permohonan ganti kerugian telah terlewati;  
Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:  
(1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp.

Halaman 18 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK





500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)."

Bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dalam meminta ganti kerugian jauh melebihi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karenanya Permohonan Penggugat sudah sepantasnya dan selayaknya untuk dikesampingkan;

Pasal 77 KUHAP

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

15. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menanggukuhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut" yang artinya upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum Terdakwa menjadi terpidana sedangkan Peninjauan Kembali (PK) hanya sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP, dan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sudah sesuai sebagaimana perintah Undang-Undang. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak;
16. Bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan ganti kerugian kepada Para Tergugat, karena telah diatur didalam KUHAP Pasal 95 ayat 5 yang

Halaman 19 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



menyatakan bahwa “pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut ayat 4 mengikuti acara Pra Peradilan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak dapat diajukan Ke Pengadilan Perdata”;

Bahwa Penggugat pernah mengajukan Permohonan Pra Peradilan tentang Ganti Kerugian kepada Para Tergugat dengan Permohonan Nomor: 01/Pid.Prad/2017/PN. Yk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan bahwa permohonan Pemohon (Penggugat) ditolak untuk seluruhnya;

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan No.4/Pdt.G/2010/PN.Yk. tanggal 13 Juli 2010 yang diajukan oleh Penggugat atas nama H. Abdurrachman melawan KEJARI YOGYAKARTA tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan substansi perkara yang pada pokoknya sama yaitu tentang Gugatan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi atas Putusan Peninjauan Kembali yang membebaskan dari hukuman atas diri Penggugat atas nama H. Abdurrachman dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hakim bahwa Tergugat (KEJARI YOGYAKARTA) tidak dapat disalahkan karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dimana Tergugat telah bertindak sesuai dengan undang-undang berdasarkan Pasal 268 ayat 1 KUHAP serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan; (*Vide* Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.4/Pdt.G/2010/ PN.Yk halaman 88);
18. Bahwa untuk menolak lupa, kuasa hukum Penggugat saat ini adalah juga sebagai salah satu tim Kuasa Hukum Penggugat pada Gugatan tentang Perbuatan Melawan Hukum pada perkara No.4/Pdt.G/2010/PN.Yk atas nama H. Abdurrachman, SH yang telah ditolak untuk seluruhnya sampai pada tingkat Kasasi;
19. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas karena didalam posita gugatannya sama sekali tidak mendalilkan substansi gugatan perihal Perbuatan Melawan Hukum apa yang dimaksud; Penggugat tidak mendalilkan unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum apa saja yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan demikian dalil-dalil Penggugat haruslah ditolak;

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil dalam posita tersebut di atas, selanjutnya kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR:**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I tidak melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat akibat kesalahan hukum yang diterapkan pada pemeriksaan perkara pidana a quo;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat kepada Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;
4. Menyatakan menolak untuk membayar ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dengan perhitungan kerugian Materiil sebesar 9.920.000.000,00 (Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat II melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Sebagai Kuasa Tergugat II berdasarkan Surat Kuasa Substitusi No: 02/O.4.10/Gs.2/02/2018 tanggal 13 Februari 2018 untuk bertindak selaku Tergugat II dalam Gugatan Perdata No : 20/Pdt/2018/PN. Yyk, maka Ijinkanlah kami selaku Kuasa Hukum Tergugat II dengan ini mengajukan Jawaban Tergugat, sebagaimana tersebut dibawah ini:

Terlebih dahulu Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat II membantah semua pendapat, dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, kecuali apa yang diakui secara tegas;

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 30 Januari 2018, kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat II akui kebenarannya;
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah ditahan secara tidak sah sehingga merupakan perbuatan melawan hukum karena menyalahgunakan wewenang dan atau kekuasaan (*abuse of authority*) sehingga merampas hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak Privasi Perseorangan (*personel Privacy Right*);

Dalil ini menurut kami jelas-jelas tidak berdasar, karena :

Halaman 21 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



Penahanan yang dilakukan Tergugat II berdasarkan Surat Perintah Penahanan (T-7) No. Print: 1164/O.4.10/07/2014 tanggal 01 Juli 2014 yang menahan Terdakwa (dalam hal ini Penggugat) sejak tanggal 01 Juli 2014 s/d 20 Juli 2014 dan perpanjangan Penahanan Penuntut Umum melalui penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 06/PPN/VII/2014/PN.YK tanggal 15 Juli 2014 merupakan wewenang Tergugat II selaku Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

“ Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.”

Dalam Pasal 21 KUHAP disebutkan :

- (1) Perintah penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau Terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.”
- (2) Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh Penyidik atau Penuntut Umum terhadap tersangka atau Terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan Hakim yang mencantumkan identitasnya tersangka atau Terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.”

Selain itu dalam Pasal 25 KUHAP disebutkan bahwa :

- (1) Perintah penahanan yang diberikan oleh Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.”
- (2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama tiga puluh hari”;

Bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata adalah “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

Dari pasal tersebut unsur – unsurnya adalah:

1. Adanya suatu perbuatan;



Umumnya diterima anggapan bahwa dengan perbuatan disini dimaksudkan baik berbuat sesuatu (dalam arti aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (dalam arti pasif). Misalnya pelaku tidak berbuat sesuatu, padahal ia mempunyai kewajiban hukum untuk melakukan sesuatu yang timbul dari kewajiban hukum pelaku;

2. Perbuatan tersebut melawan hukum;

Perbuatan yang dilakukan tersebut haruslah melawan hukum. Sejak tahun 1919 unsur melawan hukum ini diartikan dalam arti yang seluas – luasnya, yakni meliputi hal – hal sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu melanggar UU yang berlaku;
- b. Perbuatan itu melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum; atau
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- d. Perbuatan itu bertentangan dengan kesusilaan; atau
- e. Perbuatan itu bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan orang lain.

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku

Untuk dapat dikenakan Pasal 1365 KUHPerdara, UU mensyaratkan perbuatan pelaku tersebut harus mengandung unsur kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.

4. Adanya kerugian bagi korban

Kerugian karena perbuatan melawan hukum, selain yang bersifat materiel, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immaterial yang juga akan dinilai dengan uang.

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian

Menurut teori “ *condition sine qua non*”, sebab yang menimbulkan akibat haruslah faktual dan nyata – nyata secara Dari uraian di atas dalil yang menyatakan bahwa Penggugat telah langsung yang mengakibatkan timbulnya kerugian;

Unsur – unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka semua unsur tersebut haruslah terpenuhi seluruhnya. Jika salah satu unsur tidak terpenuhi atau tidak dapat dibuktikan, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum;

Dari uraian tersebut di atas maka penahanan yang dilakukan oleh Tergugat II terhadap Penggugat tidak melanggar UU yang berlaku, tidak bertentangan dengan kewajiban Tergugat II selaku Penuntut Umum, tidak bertentangan dengan azas kepastian dan kepatutan, kesusilaan, serta tidak

Halaman 23 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK





bertentangan dengan prinsip ketelitian dan kehati-hatian sehingga tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum baik formil maupun materiil;

Pemberian tugas dan wewenang oleh UU kepada Tergugat II mempunyai konsekuensi logis atas hak dan kewajiban, yang didalamnya melekat otoritas dan tanggung jawab dalam melakukan tugasnya;

Perbuatan hukum berupa melakukan Penahanan terhadap Penggugat dilakukan berdasarkan wewenang yang dimiliki oleh Tergugat II karena berdasarkan perintah Undang-Undang khususnya Pasal 20 ayat (2) KUHAP;

Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan penahanan terhadap Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum merupakan asumsi/pendapat dari Penggugat tanpa didasari landasan yuridis/dasar hukum yang jelas;

3. Bahwa dalil Penggugat pada angka 9 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa Para Tergugat telah salah dan keliru dalam melakukan tindakan pemeriksaan dan penyidikan serta penuntutan yang diadili sampai ke Pengadilan, namun ternyata akhir dari putusan justru perbuatan yang dilakukan Penggugat bukan sebagai suatu tindak pidana.

Dalil ini menurut kami jelas-jelas tidak berdasar karena:

Penggugat sangat tidak memahami tugas dan wewenang Kejaksaan RI sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Dalam Bab III Pasal 30 Ayat (1) UU No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan :

Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan Hakim dan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan UU;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan Penyidik.

Selain itu dalam BAB I yang mengatur Ketentuan Umum dalam Pasal 1 angka 6 KUHAP berbunyi :



- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh UU ini untuk bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- b. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UU ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim.

Dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP disebutkan :

“Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan.”

Wewenang Penuntut Umum ini semakin dipertegas oleh KUHAP khususnya dalam Pasal 137 :

“Penuntut Umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke Pengadilan yang berwenang mengadili.”

Jadi dalam hal ini Tergugat II dalam melakukan penuntutan terhadap Penggugat dilaksanakan berdasarkan UU karena Tergugat II sebelum melimpahkan perkara A Quo tersebut ke Pengadilan telah meneliti Berkas Perkara dari Penyidik secara cermat dan sungguh – sungguh baik kelengkapan formil maupun materiil serta locus dan tempus delicti serta menyusun dakwaan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tergugat II juga sudah berupaya menghadirkan alat bukti yang sah guna membuktikan dakwaannya di muka persidangan. Karena didasarkan pada alat bukti yang sah maka Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidana penjara kepada Penggugat.

Bahwa manakala Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berdasarkan keyakinannya berpendapat lain dan dalam putusannya menyatakan Terdakwa EFFI (Penggugat) terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, hal itu merupakan wewenang Majelis Hakim tingkat pertama dan tidak dapat dibenturkan dengan wewenang Jaksa sebagai Penuntut Umum;

Dalam menyikapi putusan tersebut Penuntut Umum mengajukan upaya hukum kasasi dan ternyata dalam putusannya dalam Mahkamah Agung



mengeluarkan Putusan No. 251/K/PID/2015 tanggal 15 Juli 2015 dengan amar putusan :

- a. Menyatakan Terdakwa Effi Idawati Binti Supardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan;
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa;
- d. BB tetap terlampir dalam berkas perkara;
- e. Membayar biaya perkara Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung R.I. tersebut yang mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum / TERGUGAT II dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk tanggal 3 November 2014 telah membuktikan bahwa perbuatan Tergugat II telah sesuai prosedur yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku dan atas Putusan tersebut maka perkara a quo telah dinyatakan Inkracht;

Bahwa atas putusan tersebut berdasarkan Pasal 270 KUHAP yang menyebutkan “ Pelaksanaan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh Jaksa” maka kemudian dilakukan eksekusi terhadap Penggugat sesuai dengan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) nomor Print : 1434/O.4.10/Epp.1/08/2016 tanggal 29 Agustus 2016 dan Berita acara pelaksanaan eksekusi (BA-17);

Bahwa walaupun Penggugat melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali, hal itu tidak menghalangi eksekusi seperti yang tercantum dalam Pasal 268 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi :

“ Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menanggihkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut.”

yang artinya upaya hukum untuk menemukan kebenaran materiil dengan tujuan untuk memenuhi kepastian hukum telah selesai dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan menempatkan status hukum Terdakwa menjadi terpidana sedangkan Peninjauan Kembali (PK) hanya sebagai upaya hukum luar biasa yang diatur dalam KUHAP, dan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat II adalah sudah sesuai sebagaimana perintah Undang-Undang. Dengan demikian dalil-dalil Penggugat yang tidak berdasarkan hukum haruslah ditolak;



4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 10 dan angka 11 berkaitan dengan ganti kerugian menurut kami harus dikesampingkan karena sudah Daluwarsa. Untuk lebih jelasnya akan kami tanggapi sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 268 ayat (1) KUHAP yang menyatakan "Permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan tidak menengguhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut" yang artinya bahwa terhadap perkara a quo telah berkekuatan hukum tetap pada saat putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 251/K/PID/2015 tanggal 15 Juli 2015 diterima oleh penggugat, bukan pada saat diterimanya salinan Putusan Peninjauan Kembali;

Penggugat dalam hal ini mengajukan Gugatan Ganti Kerugian pada tanggal 30 Januari 2018 padahal Penggugat menerima pemberitahuan putusan Kasasi MA pada tanggal 02 Agustus 2016;

Bahwa mengenai ganti kerugian telah diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

"Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam pasal 95 KUHAP hanya dapat diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal petikan atau salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima."

Bahwa ketentuan pengajuan ganti kerugian sebagaimana ayat diatas adalah 3 (tiga) bulan terhitung setelah diterimanya pemberitahuan salinan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijdsde*);

Perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap semenjak diputuskan tanggal 2 Juli 2015 sesuai Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 251 K/Pid/2015 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 02 Agustus 2016 jadi tenggang waktu pengajuan permohonan ganti kerugian telah terlewati;

Pasal 9 ayat (1), (2) dan (3) berbunyi:

- (1) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- (2) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat

*Halaman 27 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- (3) Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)";

Bahwa Penggugat terlalu mengada-ada dalam meminta ganti kerugian jauh melebihi ketentuan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana oleh karenanya Permohonan Penggugat sudah sepantasnya dan selayaknya untuk dikesampingkan;

#### Pasal 77 KUHAP

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

#### Pasal 78 KUHAP

- (1) Yang melaksanakan wewenang pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 adalah Praperadilan.

#### Pasal 95 KUHAP

- (1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

- (2) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara Praperadilan.

Bahwa selain itu gugatan ganti kerugian yang dilakukan oleh Penggugat tidak berdasar, karena dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tergugat II telah melaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tidak keliru mengenai orangnya/tidak eror in persona serta tidak salah dalam penerapan hukum (Pasal 95 KUHAP)

Bahwa dari uraian tersebut di atas Penggugat tidak dapat mengajukan Gugatan ganti kerugian kepada Para Tergugat, karena telah diatur didalam KUHAP Pasal 95 ayat 5 yang menyatakan bahwa

Halaman 28 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK





pemeriksaan terhadap ganti kerugian mengikuti acara Pra Peradilan, dengan demikian jelas gugatan Penggugat tidak dapat diajukan Ke Pengadilan Perdata;

Bahwa Penggugat pernah mengajukan Permohonan Pra Peradilan tentang Ganti Kerugian kepada Para Tergugat dengan nomor Permohonan Nomor: 01/Pid.Prad/2017/PN. Yyk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan putusan bahwa permohonan Pemohon (Penggugat) ditolak untuk seluruhnya;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan No.4/Pdt.G/2010/PN.Yk. tanggal 13 Juli 2010 yang diajukan oleh Penggugat atas nama H. Abdurrachman melawan KEJARI Yogyakarta tentang Perbuatan Melawan Hukum dengan substansi perkara yang pada pokoknya sama yaitu tentang Gugatan Ganti Kerugian dan Rehabilitasi atas Putusan Peninjauan Kembali yang membebaskan dari hukuman atas diri PENGGUGAT atas nama H. Abdurrachman dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dengan pertimbangan hakim bahwa Tergugat (KEJARI Yogyakarta) tidak dapat disalahkan karena tidak melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana gugatan Penggugat dimana Tergugat telah bertindak sesuai dengan undang-undang berdasarkan Pasal 268 ayat 1 KUHAP serta Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. (Vide Putusan Kasasi Mahkamah Agung No.4/Pdt.G/2010/PN.Yk halaman 88);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Tergugat II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II tidak melakukan tindakan sewenang-wenang kepada Penggugat dan tidak melakukan kesalahan hukum yang diterapkan pada pemeriksaan perkara pidana a quo;
3. Menyatakan secara hukum perbuatan Tergugat II kepada Penggugat adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan telah bertindak sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku;
4. Menyatakan menolak untuk membayar ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat dengan perhitungan kerugian Materiil sebesar 9.920.000.000,00

Halaman 29 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



(Sembilan milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) dan kerugian Immaterial sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Turut Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawabannya tertanggal 26 April 2018 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dan membantah dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya dalam jawaban ini;
2. Eksepsi Gugatan *Ne Bis In Idem*;
  - a. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat baik dalam posita maupun petitum dalam gugatan perkara *a quo* adalah dalil-dalil yang sudah pernah diperiksa dan diadili pada perkara terdahulu, yakni pada Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 1/Pid.Pra/2017/PN.Yyk. tanggal 20 Desember 2017 dengan amar putusan sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 7.500, (tujuh ribu lima ratus ribu rupiah);
- b. Bahwa unsur-unsur *Ne Bis In Idem* terdapat pada Pasal 1917 KUHPerdata, yakni objek yang sama, pihak yang sama, serta alasan/dalil gugatan yang sama;
- c. Bahwa terdapat kesamaan Objek Perkara dalam perkara *a quo* dengan perkara No. 1/Pid.Pra/2017/PN.Yyk., yaitu dengan adanya Putusan Peninjauan Kembali No. 43 PK/PID/2017 tanggal 8 Agustus 2017 yang merupakan putusan lepas dan bukan putusan yang mempidanakan Penggugat, maka Penggugat mengajukan permohonan ganti kerugian akibat kekeliruan penerepan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara pidana Penggugat dengan nomor register perkara No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta melalui Turut Tergugat;

Halaman 30 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



- d. Bahwa terdapat kesamaan pihak dalam perkara *a quo* dengan perkara No. 1/Pid.Pra/2017/PN.Yyk., yaitu Effi Idawati binti Supardi selaku Penggugat, Pemerintah RI cq. Kepolisian Negara Republik Indonesia (RI) cq. Kepolisian Negara RI Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta selaku Tergugat I, Pemerintah RI cq. Kejaksaan Agung RI cq. Kejaksaan Tinggi DI Yogyakarta cq. Kejaksaan Negeri Yogyakarta selaku Tergugat II, dan Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan RI selaku Turut Tergugat. Pada gugatan perkara *a quo*, Penggugat hanya mengurangi peraturan terkait ganti kerugian yaitu Peraturan Pemerintah No. 92 tahun 2015. Pengurangan tersebut sama sekali tidak merubah esensi gugatan Penggugat;
- e. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 647 K/Sip/1973, yaitu : “ada atau tidaknya asas *ne bis in idem* dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh faktor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;
- f. Bahwa selain itu, juga sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 439, yaitu: “Apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali”;
- g. Bahwa terdapat kesamaan dalil gugatan dalam perkara *a quo* dengan perkara No. 174/Pdt.G/2015/PN.Mtr., yakni pada intinya menyatakan menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memohon ganti kerugian akibat kekeliruan penerepan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara pidana Penggugat melalui Turut Tergugat secara materiil sebesar Rp. 9.920.000.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) maupun secara materiil sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah);
- h. Bahwa berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menerima eksepsi Turut Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Eksepsi Upaya Hukum yang Diajukan Penggugat Tidak Tepat

Halaman 31 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



- a. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat khususnya ditujukan kepada Turut Tergugat didasarkan adanya permohonan tuntutan ganti kerugian akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara pidana Penggugat melalui Turut Tergugat;
- b. Bahwa yang dimaksud dengan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1 angka 22 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah hak seorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam KUHP;
- c. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 95 KUHP, terhadap permohonan ganti kerugian tersebut dapat dituntut melalui proses praperadilan maupun permohonan penetapan ke Pengadilan dengan proses acara cepat dan terhadap putusan pemberian ganti kerugian tersebut berbentuk penetapan, hal ini sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 96 yang berbunyi :

“Pasal 96

- (1) Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan.

- d. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh Penggugat melalui proses gugatan bukan permohonan, maka sudah sangat jelas bahwa upaya hukum yang diajukan Penggugat terhadap tuntutan ganti kerugian yang dialami Penggugat tidak tepat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
4. Eksepsi Gugatan Penggugat Error In Persona
- a. Bahwa Penggugat dalam gugatan tuntutan ganti kerugian memasukkan Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;
  - b. Bahwa suatu gugatan harus didasari oleh adanya perselisihan hukum di antara para pihak dalam suatu sengketa atau perselisihan hukum yang

Halaman 32 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



timbul sebagai akibat adanya peristiwa hukum atau hubungan hukum di antara para pihak;

- c. Bahwa sebagaimana dalam posita maupun pada petitum gugatan Penggugat, tidak ada satu pun dalil yang menyatakan adanya hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, melainkan hubungan hukum maupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat sehubungan dengan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat akibat kekeliruan penerapan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam proses pemeriksaan perkara pidana Penggugat dalam perkara No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk;
- d. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 4K/Sip/1958 Tanggal 13 Desember 1958, yang menyatakan:  
“Syarat mutlak untuk pengajuan gugatan terhadap orang lain di Pengadilan adalah bahwa harus ada perselisihan hukum yang timbul dari adanya hubungan hukum”
- e. Bahwa sudah sangat jelas, Gugatan Penggugat yang mengikutsertakan Turut Tergugat merupakan gugatan yang salah pihak (error in persona), dikarenakan Turut Tergugat tidak pernah terlibat/terkait dengan pemeriksaan perkara pidana Penggugat baik dalam penyelidikan, penyidikan, penahanan maupun proses persidangan.
- f. Bahwa dengan tidak adanya keterkaitan ataupun perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk menyatakan Gugatan Penggugat salah pihak (error in persona) dan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).
5. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consurtium)
  - a. Bahwa pada posita angka 1 halaman 2 yang menyatakan “Bahwa sekitar pada pertengahan tahun 2013, pada pemeriksaan ditingkat penyidikan, Penggugat telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik POLDA DI Yogyakarta (Tergugat I), karena dianggap telah melakukan tindak pidana Penipuan (Pasal 378 KUHPidana) dan atau tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), sebagaimana berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/411/VI/2013/DIY/Dit Reskrim, tanggal 5 Juli 2013 atas nama Pelapor Muhammad Muwardi”.

*Halaman 33 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*





- b. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara yang dialami oleh Penggugat diawali dengan adanya laporan polisi yang dilakukan oleh Sdr. Muhammad Muwardi. Oleh karena itu, Sdr. Muhammad Muwardi sudah sepantasnya ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo.
- c. Bahwa meskipun Penggugat dapat menentukan siapa saja pihak yang diikutsertakan/dilibatkan dalam perkara a quo, namun Penggugat tidak dapat bebas begitu saja menentukan pihak-pihak yang terlibat dalam perkara a quo, karena dengan tidak diberikannya kesempatan dan tidak dilibatkannya Sdr. Muhammad Muwardi tersebut sebagai pihak dalam perkara a quo guna membela kepentingannya di muka persidangan, maka pemeriksaan maupun putusan atas perkara a quo menjadi tidak sempurna dan mengandung cacat plurium litis consortium.
- d. Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 yang menyebutkan:  
“bahwa tidak dapat diterima gugatan ini adalah karena ada kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat akan tetapi belum digugat”  
jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1566 K/pdt/1983 yang menyebutkan:  
“gugatan tidak dapat diterima atas alasan gugatan mengandung cacat plurium litis consortium”.
- e. Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan mengingat Sdr. Muhammad Muwardi selaku orang yang pertama kali melaporkan Penggugat ke Tergugat I tidak dimasukkan sebagai pihak pada perkara a quo, maka hal tersebut mengakibatkan putusan Majelis Hakim menjadi tidak sempurna, sehingga patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Para Penggugat mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk plurium *litis consortium* dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

- A. Hubungan Hukum atau Perselisihan Hukum Penggugat dengan Para Tergugat
1. Bahwa Turut Tergugat mohon agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi secara mutatis mutandis tertuang dan terbaca kembali pada Jawaban dalam pokok perkara ini.

Halaman 34 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



2. Bahwa Turut Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Jawaban ini
3. Bahwa Turut Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat secara keseluruhan, namun hanya menanggapi secara pokoknya saja terutama terhadap dalil yang ditujukan kepada Turut Tergugat.
4. Bahwa dalam surat gugatannya, dapat diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat pada intinya menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan memohon ganti kerugian akibat kekeliruan penorepan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II terhadap Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara pidana Penggugat melalui Turut Tergugat secara materiil sebesar Rp. 9.920.000.000,- (Sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) maupun secara materiil sebesar Rp. 40.000.000.000,- (Empat puluh miliar rupiah).
5. Bahwa sesuai dalil gugatan Penggugat, dapat Turut Tergugat sampaikan duduk perkara atas permasalahan a quo sebagai berikut :
  - a. Bahwa Penggugat dilaporkan oleh Sdr. Muhammad Muwardi ke Tergugat I karena dianggap telah melakukan tindak pidana yang disangkakan kepada Penggugat. Selanjutnya, oleh Tergugat I dilimpahkan ke Tergugat II untuk dapat diproses di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nomor register No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk..
  - b. Bahwa pada putusan tingkat pertama Penggugat dinyatakan lepas, kemudian Tergugat II mengajukan kasasi atas putusan pada tingkat pertama tersebut dengan amar putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan pada tingkat pertama dan menjatuhkan pidana kepada Penggugat selama 8 bulan. Dengan adanya putusan tersebut, maka Tergugat II melaksanakan eksekusi kepada Penggugat dengan melakukan penahanan;
  - c. Bahwa pada perkembangannya, terhadap putusan kasasi tersebut, Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali dengan putusan yang pada pokoknya membatalkan putusan kasasi tersebut;
6. Bahwa perlu Turut Tergugat sampaikan kembali, terhadap perkara a quo sebelumnya telah dilakukan upaya hukum dengan register perkara No. 1/Pid.Pra/2017/PN.Yyk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang diajukan pada tanggal 13 November 2017 dan telah diputus pada tanggal 20



Desember 2017 dengan amar putusan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.

7. Bahwa hal tersebut diatas didasarkan dengan adanya pertimbangan hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengajuan permohonan praperadilan Pemohon telah daluarsa karena telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan telah dijatuhkan hukuman pemidanaan kepada Pemohon dalam Tingkat Kasasi (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap), hal ini dinyatakan pada halaman 61 s.d. 62 alinea 5 s.d. 6 Putusan Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2017/PN.Yyk. pada tanggal 20 Desember 2017 yaitu :

“Menimbang, bahwa dengan adanya putusan kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 251 K/Pid/2015 tanggal 2 Juli 2015 tersebut maka putusan pidana terhadap Pemohon adalah telah berkekuatan hukum tetap dan bukannya setelah adanya Putusan Peninjauan Kembali sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam menghitung tenggang waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan yang telah berkekuatan hukum tetap diterima dalam pengajuan tuntutan ganti kerugian ini {pasal 7 ayat (1) PP 92 Tahun 2015}.

“Menimbang, bahwa oleh karena tenggang waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian telah melebihi tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan telah dijatuhkan hukuman pemidanaan kepada Pemohon dalam Tingkat Kasasi (Putusan Berkekuatan Hukum Tetap) maka Hakim Praperadilan berpendapat bahwa permohonan praperadilan yang diajukan Pemohon adalah tidak beralasan hukum untuk dikabulkan maka akan ditolak seluruhnya;

**B. Penggugat Bukan Merupakan Subjek Hukum yang Dapat Meminta Ganti Kerugian**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 11 dan angka 13 pada halaman 8 yang pada pokoknya menyatakan dikarenakan adanya penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat atas diri Penggugat, maka Turut Tergugat sebagai instansi pemerintah atau penyelenggara di bidang keuangan, sudah selayaknya dan berdasarkan hukum ikut digugat dalam perkara a quo guna terwujudnya pelaksanaan pembayaran ganti rugi dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk mengabulkan tuntutan ganti kerugian Penggugat;

*Halaman 36 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



2. Bahwa dasar ketentuan ganti kerugian yang dimaksud Penggugat adalah Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang berbunyi :

Pasal 95

“(1) Tersangka, Terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.”

3. Bahwa ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP tersebut mengandung pengertian bahwa :

a. Subjek Hukum yang dapat meminta ganti kerugian adalah:

- Tersangka sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP yaitu: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;
- Terdakwa sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHP yaitu: “Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”;
- Terpidana sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHP yaitu: “Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”, atau
- Ahli warisnya (ahli waris dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana);

b. Subjek Hukum sebagaimana tersebut di atas berhak menuntut ganti kerugian atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang dikenakan kepadanya yaitu penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili atau dikenakan tindakan lain;

c. Tindakan-tindakan oleh Aparat Penegak Hukum yang dapat dituntut ganti kerugian, harus memenuhi salah satu dari ketiga unsur, yaitu:

- tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang;
- terdapat kekeliruan mengenai orangnya, atau;
- terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan;

d. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dan oleh karena perkara pidana yang didakwakan kepada Penggugat telah diputus dengan putusan lepas, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai Subjek Hukum

*Halaman 37 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHP, karena putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diterima oleh Penggugat adalah putusan lepas dan bukan putusan yang mempidana Penggugat;

- e. Bahwa dengan demikian jelas bahwa Penggugat tidak termasuk dalam Subjek Hukum yang berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHP, karena tidak terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
4. Bahwa seandainya benar terbukti terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam proses perkara pidana a quo, maka prosedur pengajuan tuntutan ganti rugi bagi Subjek Hukum yang berstatus "Tersangka", "Terdakwa" atau "Terpidana" adalah ketentuan Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHP yang berbunyi:
- "(3) Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, Terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan;
- (4) Untuk memeriksa dan memutus perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan;
- (5) Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti acara praperadilan";
5. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 95 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) KUHP, terhadap pengajuan tuntutan ganti rugi yang perkara pidananya telah diperiksa di Pengadilan Negeri, pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan;
6. Bahwa frase "mengikuti" yang digunakan dalam Pasal 95 ayat (5), mengandung pengertian bahwa pemeriksaannya dilakukan dalam waktu singkat seperti praperadilan, namun tidak melalui mekanisme praperadilan. Hal tersebut jelas berbeda dengan ketentuan Pasal 95 ayat (2) KUHP yang menggunakan frasa "diputus di sidang praperadilan";
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 95 KUHP membedakan tata cara pengajuan tuntutan ganti rugi menjadi 2 (dua), yaitu:

*Halaman 38 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*





- a. Bahwa pengajuan tuntutan ganti rugi oleh Subjek Hukum (Tersangka) yang perkaranya belum diperiksa/dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, diajukan melalui proses praperadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 95 ayat (2) KUHAP;
  - b. Bahwa pengajuan tuntutan ganti rugi oleh Subjek Hukum (Terdakwa atau Terpidana) yang perkaranya telah diproses di Pengadilan Negeri, pengajuannya melalui permohonan penetapan ke Pengadilan dengan proses acara cepat (Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP);
  - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka permohonan Penggugat a quo termasuk kategori sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 95 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) KUHAP bukan permohonan tuntutan ganti kerugian yang diajukan Penggugat melalui proses gugatan;
- C. Pihak yang Dapat Dimintakan Pertanggungjawaban atas Kerugian Penggugat adalah Pihak yang Melaporkan**
1. Bahwa tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat kepada negara sudah sepatutnya ditolak, karena kerugian yang dialami oleh Penggugat dalam proses pemeriksaan perkara pidananya bukan disebabkan tindakan yang dilakukan oleh Turut Tergugat, melainkan akibat tindakan oleh Tergugat I dan Tergugat II atas adanya laporan Sdr. Muhammad Muwardi kepada Tergugat I, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 angka 1 yang menyatakan “Bahwa sekitar pada pertengahan tahun 2013, pada pemeriksaan ditingkat penyidikan, Penggugat telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Penyidik POLDA DI Yogyakarta (Tergugat I), karena dianggap telah melakukan tindak pidana penipuan (Pasal 378 KUHPidana) dan tau tindak pidana Penggelapan (Pasal 372 KUHPidana), sebagaimana berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/411/VI/2013/DIY/Dit Reskrimum, tanggal 5 Juni 2013 atas nama Pelapor Muhammad Muwardi”;
  2. Bahwa apabila dalam proses pemeriksaan pidana Penggugat tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka terhadap kerugian yang dideritanya, Penggugat tidak dapat serta merta membebankannya kepada negara. Namun seharusnya Penggugat meminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut kepada pihak yang melaporkan yaitu Sdr. Muhammad Muwardi;
  3. Bahwa oleh karena proses pemeriksaan pidana terhadap Penggugat

*Halaman 39 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



disebabkan dari adanya laporan pihak tertentu, maka seharusnya terhadap kerugian yang diderita, Penggugat dapat mengajukan tuntutan ganti rugi secara perdata kepada pihak yang membuat laporan pidana *a quo*;

4. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Harus ada perbuatan;
- 2) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 3) Harus ada unsur kesalahan;
- 4) Harus ada kerugian yang diderita;
- 5) Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan;

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dikarenakan menurut dalil Penggugat yang mengakibatkan timbulnya kerugian Penggugat atas perbuatan Sdr. Muhammad Muwardi selaku Pelapor dan telah terdapat putusan Peninjauan Kembali yang menyatakan Penggugat lepas dari tuntutan pidana, maka sudah sepatutnya pihak yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian Penggugat adalah Sdr. Muhammad Muwardi, dengan demikian tuntutan ganti kerugian yang dimohonkan oleh Penggugat, sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

**D. Proses Penyidikan dan Penuntutan yang Dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum Tidak dapat Dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum**

1. Bahwa Perkara Perdata No. 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. di Pengadilan Negeri Yogyakarta memiliki pokok permasalahan yang sama dengan Perkara Permohonan Ganti Rugi No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang yaitu adanya permohonan ganti kerugian akibat kekeliruan penerepan hukum yang dilakukan Aparat Penegak Hukum dalam hal ini adalah Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI melalui Kementerian Keuangan RI;
2. Bahwa pada perkara Permohonan Ganti Rugi No. 17/Pid.Gr/2017/PN.Smg. di Pengadilan Negeri Semarang, Penggugat mengajukan permohonan ganti kerugian karena terdapatnya perkara pidana yang didakwakan kepada Pemohon yang telah diputus bebas;
3. Bahwa terhadap hal tersebut, permohonan ganti kerugian yang dimohonkan Pemohon ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum yang pada

Halaman 40 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



pokoknya menyatakan bahwa apabila perbuatan atau tindakan POLRI selaku Penyidik dan atau Kejaksaan RI selaku Penuntut Umum telah sesuai dengan prosedur standar yang mengacu pada ketentuan hukum yang berlaku, maka tidak setiap perkara pidana yang diputus oleh Hakim baik yang sejalan/searah maupun yang tidak sejalan/berlawanan arah (diputus bebas), dapat dimohonkan permohonan ganti kerugian;

4. Bahwa dikarenakan terhadap proses pemeriksaan pidana yang dilakukan Aparat Penegak Hukum tersebut telah berdasarkan koridor-koridor hukum materiil maupun formil yang berlaku, dalam hal ini telah dibuktikan pada proses persidangan tersebut, maka terhadap tindakan Aparat Penegak Hukum tersebut tidak dapat dipersalahkan dan dimintakan pertanggungjawabannya;
5. Bahwa hal tersebut di atas juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo. No. 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990 yang intinya bahwa adanya pelaporan/pengaduan, adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan Hakim, karena baik Pelapor, Penyidik, dan Penuntut Umum melaksanakan Hak dan Kewajiban tersebut menurut hukum;

**E. Penggugat tidak Termasuk Dalam Gugatan yang Dapat Dikabulkan Tuntutan Putusan Serta Mertanya (*Uitvoerbaar BijVoorraad*)**

1. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam gugatannya pada petitum angka 6 halaman 9 yang menyatakan "Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*)";.
2. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua dalil Penggugat hanya mengada-ada dan tidak memenuhi ketentuan dan/atau bertentangan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) R.I. No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri & Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar tidak menjatuhkan putusan serta merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
  - 1).Gugatan didasarkan bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handscript*) yang tidak dibantah kebenarannya... dst;

Halaman 41 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



- 2).Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - 3).Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau...dst;
  - 4).Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini)... dst;
  - 5).Dikabulkan tuntutan Provisionil, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
  - 6).Gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap...dst;
  - 7).Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;
3. Bahwa berdasarkan butir 4 SEMA R.I. No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan yang dapat dikabulkan tuntutan Putusan Serta Mertanya (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);
- b. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA R.I. No. 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA R.I. No. 3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh adalah pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menjatuhkan putusan dengan amar yang menyatakan:

**DALAM EKSEPSI:**

1. Menyatakan menerima eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan sebagai pihak;

**DALAM POKOK PERKARA:**

Halaman 42 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca pemberitahuan isi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Yyk, kepada Turut Tergugat pada tanggal 4 September 2018 ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Agustus 2018 Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Agustus 2018, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Yyk, untuk diperiksa dan diputus pada Pengadilan tingkat banding, dan telah diberitahukan kepada Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2018, kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 31 Agustus 2018 dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 17 September 2018 ;

Membaca, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 September 2018, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 17 September 2018, kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2018, kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 25 September 2018 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding II / semula Tergugat II tertanggal 2 Oktober 2018, telah diserahkan / diberitahukan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2018, kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2018, kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 15 Oktober 2018 ;

Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 25 Oktober 2018, telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 20 Oktober 2018, kepada Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 31 Oktober 2018, kepada Terbanding I / semula Tergugat I pada tanggal 31 Oktober 2018 ;





Membaca, kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding / semula Tergugat tertanggal 30 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 Nopember 2018 ;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Yyk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Hukum Pembanding / semula Penggugat pada tanggal 3 September 2018, kepada Terbanding II / semula Tergugat II pada tanggal 27 Agustus 2018, kepada Terbanding I / semula Tergugat I, dan kepada Turut Terbanding / semula Turut Tergugat pada tanggal 4 September 2018, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berperkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pemberitahuan tersebut oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya Pembanding semula Penggugat mengajukan alasan-alasan banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pernyataan dan permohonan banding yang diajukan oleh **PEMBANDING**, masih dalam tenggang waktu 14 (*empat belas*) hari sejak keputusan pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan demikian permohonan Pembanding masih dalam tenggang waktu banding dan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Dan sudah sepatutnyalah Memori Banding dari **PEMBANDING** dapat dipertimbangkan dan diterima sah menurut hukum;
2. PUTUSAN PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. Tanggal 9 Agustus 2018 Pembanding menyatakan keberatan dan menolak dengan tegas dengan alasan-alasan dan keterangan-keterangan sebagai berikut :
  - a. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta *in casu* dalam menjatuhkan keputusannya, telah salah dan keliru karena telah tidak menerapkan dan memenuhi ketentuan hukumnya, serta telah tidak mempertimbangkan dan

Halaman 44 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



memeriksa secara lengkap dan cermat atas segala fakta hukum yang telah terungkap di persidangan perkara *a quo*. Bahkan Majelis hakim dalam menjatuhkan keputusannya, telah tidak memenuhi rasa keadilan bagi PENGGUGAT/PEMBANDING selaku PENCARI KEADILAN, karena hanya memutuskan secara sepihak demi kepentingan dan untuk melindungi segala perbuatan/kesalahan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II/TERBANDING, dalam hal ini adalah POLDA D.I.Yogyakarta dan Kejaksaan Negeri Yogyakarta, terhadap diri PENGGUGAT/PEMBANDING.

- b. Bahwa yang menjadi persoalan mendasar, dari apa yang diajukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING dalam gugatannya terhadap PARA TERGUGAT/TERBANDING, adalah menyangkut tentang :
- i. Telah terjadinya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING, sebagai akibat adanya fakta hukum pembuktian atas Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 291/Pid.B/2014/PN.Yyk. tanggal 3 Nopember 2014 Jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 251 K/Pid/2015 tanggal 02 Juli 2015 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 43 PK/PID/2017 tanggal 8 Agustus 2017, atas nama Terdakwa/Terpida : EFFI IDAWATI Binti SUPARDI (PENGGUGAT/PEMBANDING), yang pada intinya dari putusan pengadilan tersebut telah memutuskan MELEPASKAN TERDAKWA/TERPIDANA EFFI IDAWATI Binti SUPARDI dari segala tuntutan hukum.
- ii. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dimaksud, adalah sebagai akibat dari tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING yang secara sepihak dan sewenang-wenang, dengan tidak teliti dan tidak cermat serta tanpa mempelajari lebih dalam atas kebenaran hukum kasus pidana yang diajukan hingga sampai diadili ke pengadilan, bahkan terbukti secara hukum PENGGUGAT/PEMBANDING telah ditahan selama 8 (delapan) bulan secara tidak sah. Sehingga perbuatan PARA TERGUGAT/TERBANDING kepada PENGGUGAT/PEMBANDING, merupakan suatu perbuatan yang sangat bertentangan hukum, karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan penyalahgunaan wewenang dan atau kekuasaan (*abuse of authority*) terhadap pelaksanaan undang-undang (*enforcement of the law*), karena tindakan upaya paksa dari PARA TERGUGAT/TERBANDING atas diri

Halaman 45 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



PENGUGAT/PEMBANDING, dengan mengadilinya sampai ke pengadilan dan menahannya, merupakan perbuatan melawan hukum yang nyata sebagai **perampasan Hak Asasi Manusia atau Hak Privasi Perseorangan** (*personel privacy right*).

iii. Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT/TERBANDING terhadap diri PENGUGAT/PEMBANDING tersebut, **merupakan kesalahan dan kekeliruan** dalam melakukan tindakan pemeriksaan dan penyidikan serta penuntutan, yang diadili sampai ke pengadilan, karena ternyata akhir dari putusan justru perbuatan yang dilakukan bukan sebagai suatu tindak pidana, akan tetapi justru malah PENGUGAT/PEMBANDING ditahan dan telah diadili sampai kepada pengadilan, tanpa alasan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dari akibat kekeliruan dalam menerapkan hukum atas diri PENGUGAT/PEMBANDING, yang dianggap bersalah melakukan tindak pidana Penipuan dalam Pasal 378 KUHPidana dan sekaligus menuntut agar PENGUGAT dipidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun. Namun ternyata dari hasil keputusan Peninjauan Kembali (PK) dari Mahkamah Agung R.I., PENGUGAT/PEMBANDING ternyata **telah dilepaskan dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan PENGUGAT/PEMBANDING bukan merupakan suatu tindak pidana.**

iv. Bahwa sebagai akibat kesalahan penerapan hukum, sehingga PENGUGAT/PEMBANDING ditahan, dituntut, dan diadili tanpa alasan hukum yang benar, hingga sampai pengadilan. Hal tersebut merupakan wujud tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING, yang telah nyata-nyata dialami dan dirasakan oleh PENGUGAT/PEMBANDING sendiri, yang telah berdampak dan mengakibatkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi diri PENGUGAT/PEMBANDING, dari sebab PENGUGAT/PEMBANDING **telah ditahan selama 8 (delapan) bulan**, sehingga dicabut hak kebebasan PENGUGAT/PEMBANDING selama berada di dalam Tahanan.

c. Bahwa berangkat alasan-alasan sebagaimana yang diajukan PENGUGAT/PEMBANDING dalam gugatannya tersebut, sebagaimana **yang telah dibuktikan pula** berdasarkan bukti surat P-1 s/d P-6, yang bersesuaian pula dengan bukti-bukti yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING, serta bersesuaian dengan bukti saksi-saksi

Halaman 46 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



TRI HARTANTO dan MAHRETA ADI KUNCORO, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak seharusnya menolak seluruh gugatan dari PENGGUGAT/PEMBANDING dalam perkara *a quo*. Sebab apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING telah dapat dibuktikan sebagaimana berdasarkan pembuktian hukum yang terungkap di persidangan, tentang adanya kesalahan dan perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING terhadap diri PENGGUGAT/PEMBANDING.

- d. Bahwa kemudian, terhadap alasan-alasan dalam pertimbangan putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, adalah tidak berdasarkan keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan menurut hukum. Sebab Hakim dalam pertimbangan putusannya, **pada halaman 87-88, yang menyebutkan pada pokoknya :**

*“menurut hakim tidak setiap perkara pidana yang diputuskan oleh hakim, baik yang sejalan maupun tidak sejalan, maka tindakan/perbuatan dari penyidik dan/atau Jaksa Penuntut Umum dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, **karena suatu resiko yang logis dari suatu proses perkara pidana pada umumnya, meskipun hakim memutus lepas dari segala tuntutan hukum kepada Terdakwa, karena itu merupakan salah satu pilihan (resiko logis) dari tiga macam produk putusan yang dihasilkan dalam satu proses beracara di peradilan umum, sehingga tidak dapat dipersalahkan lalu harus mempertanggungjawabkannya** apabila komponen-komponen penegak hukum Penyidik Polri, Kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum, yang telah melaksanakan tugas-tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berhulu dari Penyidik Polri setelah adanya laporan, kemudian diteruskan kepada kejaksaan selaku Jaksa Penuntut Umum, yang akhirnya bermuara kepada Pengadilan Negeri untuk diperiksa dan diputus apakah telah terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana”.*

Bahwa bila dicermati dari pertimbangan putusan tersebut, **maka pertimbangan hakim dalam putusannya tersebut adalah SALAH dan KELIRU, sebab jika demikian terjadi maka dapat diartikan, hakim menganggap bahwa Penyidik Polri maupun Jaksa Penuntut Umum, memiliki kekebalan hukum dan kebebasan yang tak terbatas**, sekalipun terhadap perkara pidana yang diprosesnya, tidak terbukti

Halaman 47 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



sebagai perbuatan pidana berdasarkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi masyarakat yang terkena masalah perkara pidana, sekalipun nantinya diputus tidak bersalah, dengan putusan bebas ataupun lepas dari tuntutan hukum, maka konsekuensi logisnya adalah tidak dapat menuntut kepada Negara atas tindakan-tindakan/kerugian yang telah dialaminya selama mengikuti proses pidana tersebut. Atau dalam arti lainnya, setiap warga negara wajib mengikuti proses hukum, namun kepada Negara melalui instansi pemerintah yang melaksanakan tugas negara, tidak ada kewajiban melaksanakan proses hukum secara benar.

- e. Bahwa selain itu pula, bila pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tetap dipertahankan dan dibenarkan, maka akan dapat merusak dan menghancurkan tatanan kepastian hukum di Negara ini, sebab masyarakat dalam hal ini PENGUGAT/PEMBANDING selaku pencari keadilan, akan selalu dirugikan dari akibat tindakan/perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh aparat pemerintah, yang akan selalu berlindung dibalik prosedur, padahal secara formil dan materiil dalam perkara pidana, yang harus dibuktikan adalah kebenaran MATERIIL dan bukan kebenaran Formil. Dan bila dihubungkan dari pembuktian perkara ini, maka PARA TERGUGAT/TERBANDING sejak dari semula adanya proses laporan pidana, telah tidak mengedepankan/berusaha membuktikan kebenaran materiil yang menjadi pondasi/asar pembuktian yang dalam, dari Hukum Pidana Indonesia, karena pada faktanya berdasarkan putusannya terhadap diri PENGUGAT/PEMBANDING diputuskan LEPAS dari Segala Tuntutan Hukum, karena perbuatan yang dituduhkan bukanlah perbuatan pidana. Hal ini pula yang semakin membuktikan telah terjadinya kelalaian dari Penyidik Polri maupun dari Jaksa Penuntut Umum, yang telah keliru dalam melaksanakan prosedur maupun menerapkan hukum terhadap diri PENGUGAT/PEMBANDING.

Bahkan bila penyidik Polri maupun Jaksa Penuntut Umum, beralasan telah melaksanakan prosedur sesuai peraturan perundang-undangan, namun ternyata mereka telah tidak benar-benar/telah lalai untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya untuk membuktikan kebenaran materiil dalam pembuktian hukumnya, terlebih lagi baik Penyidik Polri maupun Jaksa Penuntut Umum (PARA TERGUGAT/TERBANDING) telah diberikan kewenangan dan waktu yang sangat cukup oleh Undang-

*Halaman 48 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*





**Undang (KUHP)** untuk mempelajari duduk perkara serta pembuktiannya sebelum meneruskannya ketahap selanjutnya hingga sampai ke persidangan di Pengadilan, akan tetapi hasil akhirnya ternyata terhadap diri PENGGUGAT/ PEMBANDING tetap diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum, karena perbuatan yang dituduhkan bukan merupakan perbuatan pidana.

- f. Bahwa disamping itu pula, sebagaimana menurut **Penjelasan Umum point Nomor 3 huruf (d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)**, yang pada intinya menyebutkan : *"adanya asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia yang telah diletakkan di dalam UU Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang harus pula ditegakkan dalam UU KUHP, yaitu : hak kepada seseorang ataupun kepada Tersangka, terdakwa atau terpidana, untuk menuntut ganti kerugian, karena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. Dan terhadap penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, maka dapat dituntut, dipidana, dan atau dikenakan hukuman administrasi."*

Bahwa sebagaimana menurut aturan tersebut di atas, maka terhadap Penegak Hukum, dalam perkara ini Penyidik Polri dan Jaksa Penuntut Umum (PARA TERGUGAT/TERBANDING), pada dasarnya adalah bukanlah lembaga yang *superbody* (kebal hukum). Sehingga bila dihubungkan dengan persoalan dalam gugatan dalam perkara *a quo*, maka dengan terbuktinya bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING Lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana dari putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka membuktikan pula bahwa **PARA TERGUGAT/TERBANDING telah melakukan pelanggaran terhadap asas-asas dalam hukum pidana,** dengan melakukan kelalaian dalam menerapkan hukum terhadap diri PENGGUGAT/PEMBANDING dalam perkara pidana tersebut. Sehingga sudah sewajarnya bila PENGGUGAT/PEMBANDING diperkenankan untuk melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian terhadap PARA TERGUGAT/TERBANDING.

- g. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, tidak masuk akal dan tidak logis serta mengandung kesesatan hukum, dengan mengambil

Halaman 49 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



sandarannya pada yang bukan sebagai peraturan hukum positif Indonesia yaitu : pasal 1365 KUHPdata, karena telah terbukti PENGGUGAT/PEMBANDING, ditahan dan dianggap pula bukan perbuatan melawan hukum, pada hal pembuktian yang diajukan oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING hanyalah berupa prosedur dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penuntut. Karena itu timbul pertanyaan: “ Bagaimana bisa dapat dibenarkan seseorang yang telah ditahan, namun ternyata perbuatannya bukan merupakan perbuatan pidana”???? apakah itu, tidak membuktikan adanya kesalahan dari pejabat hukum dalam hal ini PARA TERGUGAT/TERBANDING. Segala sesuatu yang dilakukan dalam menjalankan tugas hukumnya, bukan berarti memiliki kebebasan begitu saja untuk menjalankan tugasnya, namun harus ada batasan-batasannya salah satunya yaitu tidak melanggar hak azasi manusia dalam kebebasannya dan atau sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Akan tetapi dalam perkara *a quo* terbukti justru pihak PARA TERGUGAT/TERBANDING mengutamakan kepentingannya pada penahanan bagi PENGGUGAT/PEMBANDING. Pada hal perkara *a quo* masih memiliki kesempatan untuk diajukan Peninjauan Kembali.

Dan oleh karena itu, apabila PENGGUGAT/PEMBANDING tidak dilakukan penahanan, maka akan lebih logis bahwa hak-hak kebebasan dari PENGGUGAT/PEMBANDING tidak dilanggar. Sehingga dari akibat hukum PENGGUGAT/PEMBANDING ditahan, menimbulkan konsekwensi logis secara hukum perbuatan PARA TERGUGAT/TERBANDING terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Karena apapun itu bentuknya, dengan ditahannya PENGGUGAT/PEMBANDING, dari pemeriksaan dan penyidikan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT/TERBANDING hingga sampai kepengadilan, membuktikan secara hukum bahwa adanya kesalahan prosedur dan pelaksanaan hukum untuk memeriksa PENGGUGAT/PEMBANDING, sehingga hal ini membuktikan kebenaran atas apa yang diajukan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING dalam gugatannya melalui pengadilan, untuk mencari keadilan hukum.

- h. Bahwa fakta hukumnya, telah terbukti PENGGUGAT/PEMBANDING ditahan, dan terbukti pula perbuatan dari PENGGUGAT/PEMBANDING, bukan merupakan tindak pidana, sehingga dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Dan apabila PARA TERGUGAT/TERBANDING menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan

*Halaman 50 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



atau KUHP, maka tidak mungkin perkara laporan pidana ini dapat dilanjutkan, apalagi PENGUGAT/PEMBANDING tidak pernah bermaksud untuk melarikan diri, menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana. Karena itu seharusnya baik TERUGAT I /TERBANDING menghentikan penyidikannya, maupun TERUGAT II/TERBANDING menghentikan penuntutannya. Akan tetapi malah dilanjutkan pemeriksaannya hingga sampai kepengadilan, yang ternyata pada akhir keputusan dalam Peninjauan Kembali menyatakan perbuatan PENGUGAT/PEMBANDING bukan merupakan suatu perbuatan tindak pidana, oleh karena itu dilepas dari segala tuntutan hukum. Logika rasionalnya, terbukti telah ditahan, sehingga sebagai akibat kesalahan itu yang membuat hak kebebasan PENGUGAT/PEMBANDING diikat secara tidak benar dan melawan hukum. Sehingga wajar dan dapat dibenarkan secara hukum apabila semua permohonan tuntutan dalam PENGUGAT/PEMBANDING dikabulkan seluruhnya.

- i. Bahwa oleh sebab itu, berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, dan sebagaimana berdasarkan dari pembuktian hukum yang terungkap di persidangan, maka baik secara formil maupun materiil, perbuatan PARA TERUGAT/TERBANDING, sudah sepatutnya dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap diri PENGUGAT/PEMBANDING, dan oleh karenanya pula sudah sepatutnya bila putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. Tanggal 9 Agustus 2018 tidak dapat dipertahankan lagi, dan seharusnya DIBATALKAN oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara *a quo* pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
- j. Bahwa demikian pula, karena PENGUGAT/PEMBANDING dalam perkara *a quo* telah mampu membuktikan terhadap seluruh Gugatannya, sebagaimana yang telah terbukti dari fakta dan pembuktian hukumnya di persidangan, selanjutnya PENGUGAT/PEMBANDING mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

**MENGADILI :**

1. Menerima Permohonan Banding dari PENGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya;

*Halaman 51 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor :  
20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. Tanggal 9 Agustus 2018.

**MENGADILI SENDIRI :**

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi TURUT TERGUGAT / TURUT TERBANDING untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT/PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT/TERBANDING telah melakukan tindakan sewenang-wenang kepada PENGGUGAT/PEMBANDING dari akibat kesalahan hukum yang diterapkan, yang diadakan tanpa berdasarkan undang-undang dan hukum, karena ternyata perbuatan PENGGUGAT/PEMBANDING bukan merupakan suatu tindak pidana ;
3. Menyatakan secara hukum, perbuatan PARA TERGUGAT/ TERBANDING kepada PENGGUGAT/PEMBANDING adalah sebagai perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum kepada PARA TERGUGAT/TERBANDING untuk melakukan pembayaran ganti kerugian melalui TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING, kepada PENGGUGAT/PEMBANDING, yaitu berupa :
  - b. **Kerugian Materiil** yaitu : sebesar **Rp 9.920.000.000,-** (*sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah*) yaitu sebagai akibat hilangnya keuntungan dan pendapatan setiap minggu dari usaha Catering Supardi milik PENGGUGAT, selama didalam tahanan.
  - c. **Kerugian Immateriil**, yaitu : sebesar **Rp 40.000.000.000,-** (*empat puluh miliar rupiah*) sebagai akibat harkat dan martabat PENGGUGAT yang telah jatuh, serta karena adanya beban pikiran, mental, sosial, dan psikologis yang harus ditanggung PENGGUGAT;
5. Menyatakan secara hukum agar TURUT TERGUGAT/TURUT TERBANDING tunduk dalam putusan ini;
6. Menyatakan secara hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorrad*);
7. Menghukum kepada PARA TERGUGAT/TERBANDING untuk membayar biaya perkara ini;

Halaman 52 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



Menimbang, bahwa dalam kontra memori bandingnya Terbanding II semula Tergugat II menolak memori banding tersebut dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penahanan yang dilakukan Tergugat II / sekarang Terbanding II merupakan wewenang Terbanding II selaku Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 20 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : “Untuk kepentingan penuntutan, Penuntut Umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan”.
2. Bahwa Terbanding II melakukan eksekusi kepada Penggugat / sekarang Pembanding setelah keluarnya putusan Kasasi dari Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap sehingga permintaan Peninjauan Kembali yang dilakukan oleh Pembanding tidak menghalangi Eksekusi yang dilakukan oleh Terbanding II karena Peninjauan Kembali (Herziening) merupakan upaya hukum luar biasa, hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Pasal 268 KUHAP yang menyatakan “Permintaan Peninjauan Kembali atas suatu putusan tidak menanggukuhkan maupun menghentikan pelaksanaan dari putusan tersebut”.
3. Bahwa Terbanding II dalam menjalankan tugas dan kewenangannya selalu berdasarkan pada ketentuan UU yang berlaku dan tidak ada suatu tindakan yang diambil oleh Kejaksaan di luar ketentuan UU.  
Tugas dan kewenangan Kejaksaan berpedoman pada Pasal 1 angka 6 KUHAP dan Pasal 30 ayat (1) UU RI No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia ;
4. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan Undang-Undang yang dilanggar oleh Kejaksaan Republik Indonesia maka apa yang telah dilakukan oleh Terbanding II (Kejaksaan RI) dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya tidak dapat digolongkan / dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige overheid daad*) dan bukan sebagai tindakan perampasan Hak Asasi Manusia (HAM) atau Hak Privasi Perseorangan (*Personel Privacy Right*) ;
5. Bahwa gugatan yang diajukan Pembanding mengenai ganti kerugian tidak dapat diajukan gugatan perdata mengingat KUHAP sudah mengatur hal tersebut melalui Acara Peradilan. Jika diteliti Pasal 95 KUHAP dalam keseluruhan ayatnya, maka dalam ayat (5) disebutkan bahwa “Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada ayat (4) mengikuti Acara Peradilan”.
6. Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terbanding II dalam penanganan perkara a quo Penggugat sudah

Halaman 53 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK





sesuai dengan aturan yang berlaku (KUHP), Terbanding II sudah menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana yang diamanatkan oleh UU, serta tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, tidak salah penerapan hukum dan tidak *error in persona*, sehingga terhadap dalil-dalil yang diajukan Pembanding harus ditolak / dikesampingkan secara keseluruhan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini Terbanding II meminta dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

7. Memperkuat putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara perdata No. : 20/Pdt.G/2018/PN Yyk ;
8. Menolak gugatan Penggugat / sekarang Pembanding untuk seluruhnya ;
9. Menghukum Penggugat / sekarang Pembanding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat mengajukan kontra memori banding yang dengan alasan-alasan sebagai berikut

1. Bahwa Turut Terbanding semula Turut Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya dalam Kontra Memori Banding ini oleh Turut Terbanding/Turut Tergugat.
2. Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri No.20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. tanggal 9 Agustus 2018, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah secara cermat dan berdasar hukum menguraikan pertimbangan-pertimbangannya.
3. Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat **menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding pada angka 1 s.d. 3 halaman 3 s.d. 5** yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan telah salah dan keliru dikarenakan tidak menerapkan dan memenuhi hukum yang berlaku, serta tidak mempertimbangkan dan memeriksa secara lengkap dan cermat atas fakta-fakta hukum berupa bukti surat dan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pembanding/Penggugat maupun Para Terbanding/Turut Tergugat pada persidangan.
4. Bahwa Pembanding/Penggugat tidak membaca secara seksama putusan perkara *a quo*, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta telah mengemukakan fakta-fakta yang telah disimpulkan dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan bukti-bukti Pembanding/Penggugat dan

Halaman 54 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



disesuaikan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat yang **dikemukakan pada putusan halaman 82 s.d. 83**. Selanjutnya, dikarenakan gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat, maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum berdasarkan pengertian dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang kemudian disesuaikan dengan fakta-fakta yang di dapat dalam dipersidangan perkara *a quo*.

5. Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat **menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding pada angka 4 halaman 5 yang menyatakan** “...terhadap alasan-alasan dalam pertimbangan putusan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya, adalah tidak berdasarkan keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan menurut hukum. Sebab Hakim dalam pertimbangan putusannya, pada halaman 87-88 yang menyebutkan pada pokoknya...” **dan angka 5 halaman 5 s.d. 6 yang menyatakan** “... telah tidak mengedepankan/berusaha membuktikan kebenaran materiil yang menjadi pondasi/asas pembuktian yang dalam... “.
6. Bahwa sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim **dalam putusannya halaman 83 s.d 89**, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang berdasarkan atas keadilan, kepatutan, dan kemanfaatan menurut hukum. Bahwa sebelum Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu terkait macam-macam putusan pidana. Bahwa terhadap perkara pidana terdapat 3 (tiga) macam pilihan putusan yang harus dipilih dan terhadap salah satu dari 3 (tiga) macam pilihan putusan yang diambil **harus mengacu kepada sebuah proses pembuktian yang sesuai dengan koridor-koridor hukum yang berlaku baik menurut hukum materiil maupun hukum formil**. Selanjutnya, apabila terhadap 3 (tiga) pilihan putusan itu diambil/dipilih oleh Majelis Hakim tidak sejalan dengan tindakan Penyidikan dan atau Penuntut Umum (**semisal diputus bebas atau lepas**) maka menurut Majelis Hakim, tidak selalu harus dikategorikan sebagai perbuatan yang salah atau melawan hukum bagi Penguasa.
7. Bahwa tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap Pembanding/Penggugat dan kemudian juga Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan termaksud penahanan



Terdakwa *in casu* Pembanding/Penggugat telah sesuai dengan prosedur yang mengacu kepada hukum materil dan formil.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, Subjek Hukum yang dapat meminta ganti kerugian adalah :
  - a. **Tersangka** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP yaitu: "*Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana*",
  - b. **Terdakwa** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 KUHAP yaitu: "*Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan*",
  - c. **Terpidana** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP yaitu: "*Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", atau
  - d. **Ahli warisnya** (ahli waris dari Tersangka, Terdakwa, atau Terpidana).
9. Bahwa Subjek Hukum sebagaimana tersebut di atas berhak menuntut ganti kerugian atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum, yang dikenakan kepadanya yaitu penangkapan, penahanan, penuntutan dan diadili atau dikenakan tindakan lain.
10. Bahwa dikarenakan perkara pidana yang didakwakan kepada Pembanding/Penggugat telah diputus dengan putusan lepas, serta telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka Penggugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai Subjek Hukum Terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 32 KUHAP, karena putusan yang berkekuatan hukum tetap yang diterima oleh Penggugat adalah putusan lepas dan bukan putusan yang mempidana Penggugat.
11. Bahwa dengan demikian jelas bahwa **Pembanding/Penggugat tidak termasuk dalam Subjek Hukum yang berhak meminta ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Pasal 95 ayat (1) KUHAP**, karena tidak terdapat kekeliruan hukum yang diterapkan oleh Para Terbanding/Para Tergugat selaku Aparat Penegak Hukum.
12. Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat **menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding pada angka 7 s.d. 8 halaman 7** yang pada pokoknya menyatakan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak masuk akal dan tidak logis serta mengandung kesesatan hukum dikarenakan mengambil sandaran hukum yang bukan sebagai peraturan hukum positif Indonesia yaitu Pasal 1365 KUHPdata, karena

Halaman 56 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK



menurut dalil Pembanding/Penggugat dengan ditahannya Pembanding/Penggugat maka telah terbukti terdapatnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat.

13. Bahwa menurut Turut Terbanding/Turut Tergugat, Pembanding/Penggugat tidak memahami pengertian dari hukum positif Indonesia. Pengertian hukum positif Indonesia adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu berupa hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis dan yang dimaksud hukum tertulis di Indonesia berupa Pidana, **Perdata**, Hukum Tata Negara, Hukum Tata Usaha Negara, dan Peraturan Perundang-Undangan. Di Indonesia ketentuan mengenai hukum perdata ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**KUH Perdata**).
14. Bahwa seperti yang telah diketahui, dikarenakan gugatan yang diajukan Pembanding/Penggugat didasarkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terbanding/Para Tergugat dan memohon ganti kerugian atas tindakan tersebut, maka Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum berdasarkan pengertian dari perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
15. Bahwa perlu diketahui, Aparat Penegak Hukum khususnya Terbanding II/Tergugat II melakukan eksekusi penahanan terhadap Penggugat dikarenakan adanya **putusan Mahkamah Agung R.I. No. 251/K/PID/2015 tanggal 2 Juli 2015** dengan amar putusan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa *in casu* Pembanding/Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
16. Bahwa dikarekan putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), Terbanding II/Tergugat II melakukan eksekusi terhadap Terdakwa *in casu* Pembanding/Penggugat. Selain itu, pelaksanaan eksekusi ini sudah sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) KUHAP bahwa upaya Peninjauan Kembali tidak menanggukkan maupun menghentikan pelaksanaan atas putusan tersebut, sehingga eksekusi yang dilakukan Terbanding II/Tergugat II sudah berdasarkan peraturan yang berlaku.
17. Bahwa Turut Terbanding/Turut Tergugat **menolak dengan tegas dalil Pembanding/Penggugat dalam Memori Banding pada angka 9 s.d. 10 halaman 8** yang pada pokoknya menyatakan berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan Pembanding/Penggugat dalam Memori Bandingnya, maka sudah sepatutnya Para Terbanding/Para Tergugat dinyatakan

*Halaman 57 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya memohon putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. tanggal 9 Agustus 2018 dibatalkan, serta mengabulkan seluruh gugatan permohonan dari Pembanding/Penggugat.

18. Bahwa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, berdasarkan **Pasal 1365 KUHPperdata** jelas dinyatakan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 6) Harus ada perbuatan;
- 7) Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- 8) Harus ada unsur kesalahan;
- 9) Harus ada kerugian yang diderita;

19. Bahwa karena unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPperdata tersebut bersifat kumulatif, maka dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari Pasal 1365 KUHPperdata, mengakibatkan perbuatan Para Terbanding/Para Tergugat tidak terbukti sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan permohonan Pembanding ditolak dan terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. tanggal 9 Agustus 2018 adalah sah dan tidak dapat dibatalkan.

20. Bahwa selanjutnya, dikarenakan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat tidak ada satupun dalil yang membantah Jawaban terdahulu dari Turut Terbanding/Turut Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut Pembanding/Penggugat sependapat dengan apa yang telah diuraikan dalam Jawaban terdahulu.

21. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, semua alasan-alasan keberatan Pembanding/Penggugat atas putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. tanggal 9 Agustus 2018 adalah alasan-alasan/keberatan-keberatan yang mengada-ada dan hanya pengulangan dari dalil-dalil sebelumnya, yang kesemuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sehingga sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak alasan/keberatan Pembanding/Penggugat tersebut, dan menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama.

Maka, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Turut Terbanding / Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang





mengadili perkara *a quo*, kiranya dapat memberikan putusan yang menyatakan “Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk. tanggal 9 Agustus 2018”.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa atas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMBANDING / PENGGUGAT, TERBANDING / TERGUGAT I sangat tidak sependapat karena PEMBANDING / PENGGUGAT hanya mengada-ada dalam membuat dalil-dalil tersebut tanpa adanya dasar hukum yang tepat. Sebagaimana pertimbangan yang dibuat oleh Judex Factie yang tertuang didalam pertimbangan halaman 88 alinea 2 yaitu:

**“menimbang, bahwa dalam arti formil Tergugat I dalam melakukan penyidikan tersebut mendasarkan pada KUHPidana dan Pasal 16 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tergugat II melakukan penahanan, penuntutan dan eksekusi putusan mendasarkan pada pasal 20 ayat (2), Pasal 1 angka 6 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI No 2329 K/Pid/1985 tanggal 18 Desember 1986 jo No 808 K/Pid/1989 tanggal 20 Oktober 1990, yang intinya bahwa adanya pelaporan pengaduan; adanya proses penyidikan, penuntutan, tidaklah dapat dikatakan perbuatan melawan hukum, apabila tersangka/Terdakwa dibebaskan dalam putusan hakim, karena baik pelapor, penyidik dan penuntut umum melaksanakan hak dan kewajiban tersebut menurut hukum, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tidak melanggar hukum formil;”**

2. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan yang dicetak tebal diatas menunjukkan tindakan TERBANDING/TERGUGAT I selaku Penyidik dalam melakukan Penyidikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa pertimbangan Judex Facti menyatakan bahwa unsur perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT/PEMBANDING, sebagaimana pertimbangan (hal 89 alinea 4) di bawah ini :

*Halaman 59 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



*"Menimbang, bahwa karena unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata tersebut bersifat Kumulatif, maka dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dari pasal 1365 KUHPerdata, mengakibatkan perbuatan Para Tergugat tidak terbukti sebagai Perbuatan Melawan Hukum;"*

4. Bahwa berkaitan dengan pertimbangan Judex Facti telah jelas dan terang membuktikan bahwa PENGGUGAT/PEMBANDING tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya serta dalam pengajuan memori banding PEMBANDING/PENGGUGAT tidak menyertakan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil gugatannya, sehingga telah sangat jelas dalil gugatan PEMBANDING/PENGGUGAT sangatlah mengada-ada.
5. Bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk, tanggal 9 Agustus 2018, tidaklah salah atau keliru dalam penerapan hukum karena baik pertimbangan maupun dasar hukum telah tepat dan benar, oleh karenanya putusan A quo haruslah dinyatakan telah tepat dan benar sehingga putusan A Quo dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas TERBANDING emula TERGUGAT I mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menolak Permohonan Banding dari PEMBANDING;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 20/Pdt.G/2018/PN.Yyk, tanggal 9 Agustus 2018;
3. Membebaskan biaya perkara kepada PEMBANDING.

**SUBSIDAIR:**

Apabila Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pengadilan tinggi setelah membaca dan menelaah memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Para Terbanding / semula Para Tergugat dan Turut Terbanding / semula Turut Tergugat, menyimpulkan pokok persoalan adalah apakah dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum jika suatu proses pemeriksaan dan kewenangan melakukan penahanan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian ternyata Terdakwa/ tersangka dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;



Menimbang, bahwa pembahasan persoalan tersebut sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dan tidak ditemukan hal-hal baru dalam Memori Banding Pembanding;

Menimbang bahwa penahanan selama 8 (delapan) bulan terhadap Pembanding semula Tergugat didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun kemudian ternyata pada upaya hukum peninjauan kembali diputus lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan adanya kesalahan penerapan hukum;

Menimbang bahwa kesalahan penerapan hukum a quo tidak secara ex officio sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata; demikian pula tindakan menahan bukan berarti perbuatan sepihak dan sewenang-wenang, bukan pula berarti institusi aparat penegak hukum kebal hukum karena semua proses tersebut diatur dan harus memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 9 Agustus 2018, memori banding, kontra memori banding dan berita acara sidang serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 9 Agustus 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karena itu harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding / semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1365 KUHPerdata, KUHPidana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 61 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



**MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Penggugat tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, Nomor 20/Pdt.G/2018/PN Yyk, tanggal 9 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding / semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 29 November 2018 oleh kami Hanung Iskandar, S.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta selaku Ketua Majelis dengan Tulus Basuki, SH. dan Maryana, SH., MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 6 Desember 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Heri Ismoyo, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri pihak Pembanding maupun pihak Terbanding dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD**

**TTD**

1. Tulus Basuki, SH.

Hanung Iskandar, S.H.

**TTD**

2. Maryana, SH., MH.

Panitera Pengganti,

**TTD**

Heri Ismoyo, SH.

*Halaman 62 dari 63 halaman Putusan Nomor 135/PDT/2018/PT YYK*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)